



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir di Bondowoso, 16 Agustus 1980, umur tahun, NIK 3511xxx, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kota Jakarta Timur selanjutnya disebut Penggugat ;

lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir di Taliwang, 13 Agustus 1981 umur 41 tahun, NIK 5207xxx, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN KUA kecamatan Jatiasih kota Bekasi, Jawa Barat dengan Nomor: xxx tanggal 15 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di kota Jakarta Timur dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2017;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
  - c. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kota Jakarta Timur dan Tergugat bertempat tinggal di kota Jakarta Timur;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur/ Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fokopi dari KTP atas nama Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Timur;
2. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai seami isteri

## B. Bukti Saksi.

1. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
  - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan Sarbini;
  - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
  - o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
  - o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah;
  - o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi suka main ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
2. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
  - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di jl. Sarbini;
  - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang dari 2 (dua) tahun lamanya;
  - o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
  - o Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum berpisah dan sering namun tidak tahu sebabnya;
  - o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi suka main ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
  - o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2017 diantara sebabnya sebagaimana Penggugat sampaikan di atas yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2019 kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 tentang Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa domisili tempat kediaman Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15 Agustus 2016, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan sejak berpisah belum pernah hidup bersama lagi juga telah disaraskan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di daerah Balekambang;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa usaha menyarankan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran sekalipun dari keluarga atau orang dekat karena pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga merupakan hal yang kurang baik sika didengar oleh orang lain dengan telah berpisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari setahun lamanya patut dapat diduga adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

### دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sedangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dipertimbangkan di atas di kabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah oleh Drs. Agus Abdullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Zen, M.H., dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut Nengceu Siti Rohimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nengceu Siti Rohimah, S.H.I.

## Perincian biaya perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00	
	c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00	
3	Panggilan	Rp	450.000,00	
4	Materai	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>	

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)